



**IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR : 09/UU/DPM UI/IV/2008**

**Tentang :**

**BADAN AUDIT KEMAHASISWAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS INDONESIA**

**Menimbang:**

- a. bahwa keuangan merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan risalah Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
- b. bahwa untuk tercapainya risalah Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan kondisi kemahasiswaan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang BADAN AUDIT KEMAHASISWAAN

**Mengingat :** Pasal 23, Pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 35 Undang-Undang Dasar IKM UI

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN AUDIT KEMAHASISWAAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, selanjutnya disebut IKM UI adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
2. Forum Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat FORMA, adalah Forum Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
3. Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat DPM, adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
4. Mahkamah Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat MM, adalah Mahkamah Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
5. Badan Audit Kemahasiswaan, yang selanjutnya disingkat BAK, adalah lembaga yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
6. Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan yang berada di bawah naungan IKM UI;
7. Keuangan lembaga kemahasiswaan adalah semua hak dan kewajiban lembaga kemahasiswaan yang diakui oleh IKM UI yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik lembaga kemahasiswaan sesuai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
8. Pengelolaan Keuangan IKM UI adalah keseluruhan kegiatan pengelola keuangan lembaga kemahasiswaan yang diakui oleh IKM UI sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban;
9. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional;
10. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan untuk dan atas nama BAK;
11. Tanggung Jawab keuangan kemahasiswaan adalah kewajiban lembaga kemahasiswaan yang diakui IKM UI untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
12. Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama suatu lembaga kemahasiswaan menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang atau barang lembaga kemahasiswaan;
13. Standar Pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BAK dan lembaga kemahasiswaan;

14. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan;
15. Kerugian adalah kekurangan uang dan aset yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
16. Ganti Kerugian adalah proses memberikan uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada lembaga kemahasiswaan oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
17. Peraturan BAK adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh BAK yang mengikat secara umum baik anggota IKM UI maupun lembaga kemahasiswaan.

## **BAB II KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 2**

BAK merupakan satu lembaga yang independen dalam memeriksa pengelolaan keuangan lembaga kemahasiswaan di IKM UI dan bertanggungjawab langsung kepada mahasiswa Universitas Indonesia.

### **Bagian Kedua Keanggotaan**

#### **Pasal 3**

- (1) BAK mempunyai sekurang-kurangnya tujuh anggota yang diresmikan oleh Ketetapan DPM.
- (2) Susunan BAK terdiri dari seorang Ketua yang merangkap anggota, dua orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sisanya menjadi anggota.

#### **Pasal 4**

- (1) Anggota BAK memegang jabatan selama satu kali masa kepengurusan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) BAK memberitahukan kepada DPM UI tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BAK paling lambat 8 (delapan) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan anggota tersebut.

## **BAB III TUGAS DAN WEWENANG**

### **Bagian Kesatu Tugas**

## **Pasal 5**

- (1) BAK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh lembaga kemahasiswaan di IKM UI dan lembaga kemahasiswaan di fakultas;
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan BAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan;
- (3) Pemeriksaan terhadap lembaga kemahasiswaan di fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) atas permintaan Badan Perwakilan Mahasiswa/Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas;
- (4) Pemeriksaan BAK mencakup pemeriksaan keuangan, dan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan;
- (5) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh staf anggota BAK, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BAK dan dipublikasikan;
- (6) Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan di IKM UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan yang berlaku di IKM UI;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BAK.

## **Pasal 6**

- (1) BAK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan di IKM UI kepada lembaga kemahasiswaan masing-masing sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Lembaga Kemahasiswaan memberikan tanggapan secara tertulis terhadap hasil pemeriksaan ke BAK;
- (3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan penyimpangan, BAK harus melaporkan hal tersebut kepada MM.

## **Pasal 7**

BAK memberikan laporan kinerja kepada FORMA dalam forum yang sifatnya terbuka kepada mahasiswa UI setiap akhir periode kepengurusan.

## **Bagian Kedua Wewenang**

### **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAK berwenang:
  - a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
  - b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, lembaga kemahasiswaan;
  - c. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik lembaga kemahasiswaan, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan lembaga kemahasiswaan, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-

- surat, bukti-bukti, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan lembaga kemahasiswaan;
- d. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan yang wajib disampaikan kepada lembaga kemahasiswaan yang diperiksa;
  - e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan lembaga kemahasiswaan yang digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan;
  - f. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan;
  - g. dapat menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BAK yang bekerja untuk dan atas nama BAK;
  - h. menetapkan Standar Akuntansi lembaga kemahasiswaan;
  - i. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian internal lembaga kemahasiswaan sebelum ditetapkan oleh lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan;
  - j. menerima laporan keuangan dari lembaga kemahasiswaan;
  - k. memberikan peringatan bila ditemukan adanya penyelewengan pada lembaga kemahasiswaan yang diauditnya;
  - l. melakukan penyelidikan dalam proses audit yang dilakukan.
- (2) Dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang diminta oleh BAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dipergunakan untuk pemeriksaan.

### **Pasal 9**

- (1) BAK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengurus maupun anggota lembaga kemahasiswaan yang mengelola keuangan lembaga kemahasiswaan;
- (2) Penilaian kerugian keuangan dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menerima keputusan MM dan ditetapkan dengan keputusan BAK;
- (3) BAK berwenang memantau pelaksanaan pembayaran ganti kerugian;
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada DPM sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 10**

BAK dapat memberikan:

- a. pendapat kepada seluruh lembaga kemahasiswaan;
- b. keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian di IKM UI.

### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan BAK.

**BAB IV**  
**PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pemilihan Anggota**

**Pasal 12**

Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BAK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. mahasiswa aktif IKM UI;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memiliki integritas moral dan kejujuran;
- d. setia terhadap Undang-Undang Dasar IKM UI;
- e. telah menjadi IKM aktif di fakultasnya;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. minimal sedang menjalani kuliah pada semester 4;
- h. tidak sedang menjadi pengurus lembaga kemahasiswaan lain di UI;
- i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik.

**Pasal 13**

- (1) Anggota BAK dipilih oleh pleno DPM melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Komisi DPM yang memiliki fungsi keuangan menyerahkan secara tertulis nama – nama calon secara lengkap kepada pimpinan DPM paling lama 3 (tiga) minggu terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan proses pemilihan anggota BAK dari pimpinan DPM.
- (3) Calon anggota BAK diumumkan oleh DPM kepada publik untuk memperoleh masukan dari mahasiswa UI.
- (4) DPM memulai proses pemilihan anggota BAK terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari BAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan harus menyelesaikan pemilihan anggota BAK yang baru, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BAK yang lama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota BAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Ketetapan DPM UI

**Bagian Kedua**  
**Pemilihan Pimpinan**

**Pasal 14**

- (1) Pimpinan BAK terdiri atas seorang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua;
- (2) Ketua dan Wakil Ketua BAK dipilih dari dan oleh Anggota BAK dalam sidang Anggota BAK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal ditetapkannya keanggotaan BAK oleh DPM UI;
- (3) Sidang Anggota BAK untuk pemilihan pimpinan BAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Anggota BAK tertua.
- (4) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak

- dicapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil ketua serta pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BAK diatur di dalam peraturan BAK.

### **Pasal 15**

- (1) Anggota BAK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua MM;
- (2) Apabila Ketua MM berhalangan, sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandu oleh Wakil Ketua MM.
- (3) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

”Demi Allah Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk menjadi Anggota Badan Audit Kemahasiswaan langsung atau tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan memenuhi kewajiban Anggota Badan Audit Kemahasiswaan dengan sebaik baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban tersebut.”.

### **Bagian Ketiga Pemberhentian**

#### **Pasal 16**

Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BAK dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari keanggotaan BAK.

#### **Pasal 17**

Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BAK diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan ketetapan DPM UI atas usul BAK dan / atau DPM UI karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua atau Wakil Ketua BAK dan mendapat persetujuan dari anggota BAK yang lain;
- c. telah berakhir masa jabatannya; atau
- d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus atau berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

#### **Pasal 18**

Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BAK diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaannya atas usul BAK dan/atau DPM UI setelah mendapat keputusan dari MM karena:

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- b. melanggar kode etik BAK;
- c. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- d. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 24**; atau
- e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagai anggota BAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

### **Pasal 19**

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BAK diberhentikan sementara dari jabatannya melalui Ketetapan DPM UI apabila ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BAK yang terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan rehabilitasi dan diangkat kembali menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BAK.

### **Pasal 20**

- (1) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan MM.
- (2) Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan melalui Ketetapan DPM.

### **Pasal 21**

- (1) Apabila Anggota BAK diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 18 diadakan pengangkatan penggantinya antar waktu Anggota BAK sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 serta disahkan melalui Ketetapan DPM;
- (2) Pengangkatan Anggota BAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 4 (empat) minggu terhitung sejak tanggal pemberhentian Anggota BAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 18;
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Anggota BAK yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua MM dengan bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
- (4) Anggota BAK pengganti melanjutkan sisa masa jabatan Anggota BAK yang digantikannya;
- (5) Penggantian Anggota BAK antarwaktu tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota yang akan diganti kurang dari 1(satu) bulan dari masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

## **BAB V KEKEBALAN DAN LARANGAN**

### **Bagian Pertama Kekebalan**

## **Pasal 22**

Anggota BAK tidak dapat dituntut di muka pengadilan MM karena menjalankan tugas dan wewenangnya.

## **Pasal 23**

- (1) Apabila BAK terbukti melakukan penyelewengan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, BAK dapat dituntut di mata hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAK berhak mendapat bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Larangan**

### **Pasal 24**

Anggota BAK dilarang :

- a. memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada MM;
- b. mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas yang melampaui batas kewenangannya kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana.

## **BAB VI KODE ETIK, KEBEBASAN, KEMANDIRIAN, DAN AKUNTABILITAS**

### **Bagian Kesatu Kode Etik**

#### **Pasal 25**

- (1) BAK wajib menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota BAK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BAK;
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mekanisme penegakan kode etik dan jenis sanksi.

### **Bagian Kedua Kebebasan dan Kemandirian**

#### **Pasal 26**

- (1) BAK dan/atau Pemeriksa menjalankan tugas dan wewenang pemeriksaan secara bebas dan mandiri;
- (2) Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAK dan/atau Pemeriksa berkewajiban:
  - a. menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan;
  - b. mematuhi kode etik BAK; dan

c. melaksanakan sistem pengendalian mutu.

### **Bagian Ketiga Akuntabilitas**

#### **Pasal 27**

- (1) Pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BAK dilakukan oleh mahasiswa yang berkompeten dalam bidang akuntansi;
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh DPM;
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada DPM.

### **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Untuk memenuhi kekurangan jumlah keanggotaan BAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pemilihan Anggota BAK paling lambat 4 (empat) minggu terhitung sejak Anggota BAK yang baru ditetapkan;
- (2) Pengangkatan Anggota BAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai syarat – syarat dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 yang diresmikan oleh Keputusan DPM.

### **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan yang berada di IKM UI dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### **Pasal 31**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Diundangkan di Depok tanggal 22 April 2008 Pukul 19.10 BBWI**

**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS INDONESIA**

**Ketua Umum**



**Harry Setyono**